

ABSTRAK

Penanganan perkara korupsi yang berkualitas oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah institusi penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang di Implementasikan oleh Kejaksaan dalam hal pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang berkualitas berdasarkan politik hukum Institusi Kejaksaan Agung RI atas dasar Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: B-845/F/Fjp/05/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkualitas oleh Kejaksaan RI serta dikaitkan dengan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi dilingkungan PT. Asuransi Jiwasraya bahwa didalam penerapan Surat Edaran dimaksud yang bertujuan mewujudkan penanganan perkara yang berkualitas dan mencegah praktik penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Adapun isinya berkaitan dengan kriteria penegakan hukum melalui upaya preventif dan represif dan tanpa tebang pilih, serta beberapa kriteria pemberantasan korupsi dengan membangun zona bebas korupsi melalui penguatan kesadaran individu dan kelompok institusi negara, membarantas korupsi sampai pada akar permasalahan dan mencari faktor-faktor penyebabnya, serta menjalankan penanganan perkara korupsi yang sesuai dengan prosedur. Dalam pelaksanaannya telah terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang memfokuskan pada penindakan terhadap 10 area rawan korupsi dimana hal ini merupakan parameter (tolak ukur) perkara korupsi yang dikategorikan sebagai perkara besar (*big fish*). Selain itu, dari penanganan perkara korupsi dilakukan oleh Institusi Kejaksaan terhadap perkara korupsi sesuai dengan teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus, yakni tahap penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, penuntutan, persidangan, upaya hukum biasa, pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) dan sampai upaya hukum luar biasa dan eksiminasi yang merupakan upaya mewujudkan penanganan tindak pidana umum yang berkualitas yang khususnya dalam pemberantasan korupsi.

Kata Kunci : Politik Hukum, Korupsi, Kejaksaan.

ABSTRACT

Handling quality corruption cases by the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia as one of the law enforcement institutions that has the main task and function in law enforcement, which is implemented by the Prosecutor's Office in terms of eradicating and preventing quality corruption crimes based on legal politics on the basis of the Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-845/F/Fjp/05/2018 dated May 4, 2018 regarding the Technical Guidelines for the Handling of Qualified Special Crime Cases by the Indonesian Attorney General's Office and is associated with the Handling of Corruption Crime Cases that occurred PT. Asuransi Jiwasraya that in the application of the Circular is intended to achieve quality case handling and prevent irregularities in the handling of special criminal cases. The contents are related to the criteria for law enforcement through preventive and repressive efforts and without selective discrimination, as well as several criteria for eradicating corruption by building a corruption-free zone through strengthening the awareness of individuals and groups of state institutions, eradicating corruption to the root of the problem and looking for the factors causing it, and carry out the handling of corruption cases in accordance with procedures. In its implementation, it has been integrated with national development planning which focuses on taking action against 10 corruption-prone areas where this is a parameter (benchmark) of corruption cases which are categorized as big fish. In addition, the handling of corruption cases is carried out by the Prosecutor's Office of corruption cases in accordance with the technical pattern of handling special criminal cases, namely the investigation, investigation, pre-prosecution, prosecution, trial, ordinary legal remedies, implementation of court decisions (execution) and until extraordinary legal efforts and examinations which are an effort to realize quality handling of general crimes, especially in eradicating corruption.

Keywords: Legal Politics, Corruption, Prosecutors